

---

## RATIO DECIDENDI HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Muhammad Alif Asyhar<sup>1\*</sup>, Asrullah<sup>2</sup>, Retno Wulan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum

alifasyharmuhammad@gmail.com, @asrullah@unsulbar.ac.id, retnowln95@gmail.com

### Abstract

This study aims to find out how the judge's *ratio decidendi* to the crime of sexual intercourse committed by the child case study decision number 7/pid.sus-anak/2022/pn mjn, using an empirical normative research method with prescriptive analysis techniques. The results of the study show that the judge's *ratio decidendi* only focuses on the actions of the child whom he interprets to meet the persuasive element as the public prosecutor's subsidiary indictment without carefully considering the causal elements, the series of facts of events that should be able to benefit/mitigate the punishment of the child, and does not consider the principle of *ultimum remedium* at all as stated in Article 2 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which in essence must be considered by a panel of judges.

**Keywords:** Intercourse, Ratio Decidendi, Principle of Ultimum Remedium

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *ratio decidendi* hakim terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak studi kasus putusan nomor 7/pid.sus-anak/2022/pn mjn, menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan teknik analisis yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim hanya berfokus pada perbuatan anak yang ditafsirkannya memenuhi unsur membujuk sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum tanpa mempertimbangkan secara cermat unsur sebab-akibat, rentetan fakta-fakta peristiwa yang seharusnya dapat menguntungkan/meringankan hukuman anak, dan sama sekali tidak mempertimbangkan asas *ultimum remedium* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hakikatnya wajib dipertimbangkan oleh majelis hakim.

**Kata Kunci:** Persetubuhan, Ratio Decidendi, Asas Ultimum Remedium

## I. PENDAHULUAN

Sistem pemidanaan sedang serius mengatur mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak yang apabila anak diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, maka pengenaan pelaksanaan pemidanaan kepadanya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan. Pembicaraan terhadap anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang masa sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali maa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia yang

seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan Makmur secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945<sup>1</sup>

Perkembangan anak memang tidak terlepas dari perkembangan lingkungan tempat dimana ia berada, anak belajar dari cara mereka dibesarkan. Kalau mereka dibesarkan dengan kritikan, maka mereka akan belajar untuk mencari kesalahan orang lain, kalau mereka dibesarkan dengan permusuhan, maka mereka akan belajar berkelahi. Jika mereka dibesarkan dengan toleransi, maka mereka akan belajar untuk bersabar, kalau mereka dibesarkan dengan perlakuan adil maka mereka akan belajar menghargai.<sup>2</sup>

Definisi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Pasal tersebut menyebutkan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang sedang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku, anak korban, dan anak sebagai saksi dalam tindak pidana. Kategori Anak Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.<sup>3</sup>

Kejahatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pun beragam, Rekap data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2020 menunjukkan kekerasan fisik sebanyak (29,2 persen), kekerasan psikis seperti ancaman dan intimidasi (5,5 persen), kekerasan seksual (22,1 persen), sodomi atau pedofilia (5,5 persen), pencurian (11,1 persen), kepemilikan senjata tajam ( 5,5 persen), kecelakaan lalu lintas (10,6 persen), pembunuhan (4 persen), dan aborsi (5 persen).<sup>4</sup> Mirisnya, dari rekap tersebut didapati bahwa tindak kekerasan fisik dan kekerasan seksual adalah dua jenis tindak kriminal yang paling banyak dilakukan oleh anak. Peningkatan kasus pidana yang melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tentu perlu menjadi perhatian serius, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan seksualitas salah satu kasus terbanyak dan terus mengalami peningkatan di Indonesia.

Kasus Persetubuhan adalah salah satu diantara banyaknya kasus seksualitas yang melibatkan anak, tidak hanya menjadi korban atau saksi, tetapi sering kali juga sebagai pelaku persetubuhan. Persetubuhan yang dilakukan oleh anak biasanya dilakukan karena tingginya rasa penasaran melakukan hal-hal baru yang menantang dan menyenangkan bagi anak, Apalagi di usia yang masih labil tumbuh-kembang anak sangat rentan terhadap pengaruh lingkungannya termasuk aktivitas penggunaan gadget anak yang condong pada hal-hal berbau seksual pornografi di sosial media.<sup>5</sup>

Pelaku persetubuhan terbanyak adalah laki-laki sementara perempuan selalu menjadi korban persetubuhan. Meski begitu, Kasus persetubuhan yang melibatkan anak dibawah umur sering kali terjadi dilandasi dengan keinginan bersama/ suka sama suka, Terkadang justru perempuan sendirilah yang memicu terjadinya persetubuhan, kemudian berakhir dengan anak perempuan yang merasa menjadi korban dan anak laki-laki dilaporkan sebagai pelaku persetubuhan.

Peristiwa serupa pernah terjadi yang mana persetubuhan melibatkan pelaku (laki-laki) dan korban (perempuan) yang masih anak dibawah umur. Terjadi di Kabupaten Majene pada bulan Desember Tahun 2022 sekitar jam 21:30 WITA. yang mana Anak Korban janji mengajak bertemu dengan Anak Pelaku, dan setelah bertemu Anak Korban kemudian membonceng Anak Pelaku ke lokasi terjadinya persetubuhan. Sesampainya di bukit parang-parang pelaku kemudian mengajak melakukan persetubuhan dengan berkata “Ayo Main” kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali tetapi korban tidak menjawab dan hanya diam,

---

<sup>1</sup> Novi Edyanto, *Restorative Justice* Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol.11 No.3, Hal.40, 2017

<sup>2</sup> Apong Herlina, *Et.Al.*, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Manual Pelatihan Untuk Polisi, Jakarta : UNICEF, 2004, Hal.182

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> <http://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkat-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara.05/Jul/2024/Pukul:21.32/WITA>

<sup>5</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual06/Jul/2024/Pukul:23.08/WITA>

kemudian Anak menarik tangan Anak Korban ke tengah-tengah rumput dan terjadilah persetubuhan.

Berdasarkan persetubuhan tersebut akhirnya Hakim dalam Putusan : Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn mengadili dan mengabulkan dakwaan subsidair dari penuntut umum bahwa Menyatakan pelaku anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk korban anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, serta Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju (LPKA) dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju (LPKA).

Dari Putusan Majelis Hakim tersebut penulis tertarik menelaah bagaimana Majelis Hakim memandang kemudian mempertimbangkan terkait kronologi kasus persetubuhan tersebut beserta fakta-fakta yang terungkap seiring perkembangan kasus di persidangan. Majelis Hakim juga memberikan Pemberatan dengan alasan Anak telah memberikan rasa trauma kepada Anak Korban yang padahal Anak hanya mengatakan “Ayo Main” tanpa ada rayuan kata-kata atau janji manis kepada Anak Korban sebagaimana dalam teori dan prakteknya sering kita identikkan sebagai pasal “bujuk rayu”, serta persetubuhan yang dilakukan dengan dasar suka sama suka tanpa adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Ditambah lagi dengan faka-fakta persidangan yang mengungkap bahwa Anak Korban tidak hanya melakukan persetubuhan dengan Anak Pelaku di parang-parang, melainkan terdapat 10 pelaku lainnya yang pernah bersetubuh dan/ melecehkan Anak Korban pada waktu dan tempat yang berbeda sebelum dan setelah persetubuhannya dengan Anak Pelaku pada peristiwa persetubuhan di parang-parang.

Mengingat salah satu prinsip yang dipegang teguh dalam pembuktian hukum pidana yaitu asas “*In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariore*” bahwa dalam pembuktian perkara pidana bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya, berdasarkan asas ini penulis berpandangan bahwa alasan pemberatan tersebut perlu dikaji lebih lanjut mengingat dalam kesaksian Anak Pelaku juga menerangkan bahwa saat terjadinya persetubuhan Anak korban hanya diam menikmati sambil geleng-geleng kepala dan tidak langsung melaporkan setelah kejadian tersebut.

Dalam pertimbangannya, hakim termasuk kesaksian para pihak korban juga tidak menerangkan secara jelas mengenai rasa trauma apa atau bagaimana bentuk rasa trauma yang dialami korban termasuk tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa pelaku mengalami trauma, atau paling tidak ada kelainan perilaku yang diperlihatkan korban setelah melakukan persetubuhan dengan pelaku. Justru penulis menduga bahwa potensi besar korban mengalami rasa trauma adalah saat peristiwa di mana korban digilir secara bergantian oleh 5 laki-laki lainnya yang terjadi pada tanggal 27 Mei tahun 2022, bukan akibat dari persetubuhan antara korban dan pelaku di bulan Desember akhir tahun 2021.

Kemudian, Penjatuhan Pidana pada Anak juga menjadi sorotan utama bagi penulis. Di mana Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pidanaan Sebagai Upaya Terakhir/asas *Ultimum Remedium* bagi Anak yang seharusnya wajib dipertimbangkan dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal demikian tentu menjadi penentu tercapainya *Ratio Decidendi* /Pertimbangan Majelis Hakim yang ideal berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Keadilan bagi Anak.

*Ratio Decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang dupergunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Goodheart* menurutnya *Ratio Decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif. *Ratio Decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk Undang-Undang. Fakta materil menjadi focus

karena seorang hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta-fakta kasus tersebut.<sup>6</sup>

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Ratio Decidendi Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Studi Kasus Putusan : Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn”**

## II. METODE PENELITIAN

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe atau jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif empiris hukum normatif empiris (*applied law research*) merupakan suatu proses penelitian untuk menemukan suatu perilaku hukum dikaitkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dengan menggunakan studi kasus hukum normatif empiris untuk menjawab permasalahan perilaku hukum yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*).

Untuk menarik kesimpulan analisis yang digunakan adalah metode pendekatan preskriptif, yaitu dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminasi bahan-bahan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian, melakukan pencarian jawaban rumusan masalah berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpul, lalu melakukan penarikan Kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Ratio Decidendi Hakim Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn**

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan *Ratio Decidenci* berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan Majelis Hakim seteah membaca, mendengar dan mengamati seluruh bukti yang telah diajukan pada persidangan dimana dalam perkara ini seorang anak didakwa dengan dakwaan primair dan dakwaan subsidair. Setelah dipertimbangkan Majelis Hakim memutuskan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berdasarkan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum. Adapun unsur-unsur dari Pasal tersebut yaitu

#### 1. Setiap orang

Unsur setiap orang mengacu kepada kelayakan seseorang sebagai pemangku hak dan kewajiban serta seseorang untuk dibebani hak dan kewajiban haruslah memiliki akal pikiran dan kesadaran jiwa yang ditandai dengan kemampuannya menyadari dan menganalisa segala hal yang dipikirkan dan dialaminya<sup>7</sup>

Majelis hakim menimbang bahwa Anak selama pemeriksaan mampu menjawab dengan jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepadanya dan mampu memberikan keterangan secara runtut tentang hal yang menurutnya telah dialaminya, bahkan secara subyektif mampu menerangkan alasan dibalik perbuatan yang dilakukannya, hal mana menunjukkan bahwa anak tersebut memiliki kesadaran dan kemampuan menganalisa tentang hal-hal yang telah dialaminya sehingga jika dihubungkan dengan paragraph sebelumnya maka anak harus dipandang layak untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban.<sup>8</sup>

#### 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

---

<sup>6</sup> Kusuma Pudjosewojo, Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia, Cetakan Ke-10, Jakarta : Sinar Grafika. 2004 hal.23

<sup>7</sup> Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/Mjn

<sup>8</sup> *Ibid*

Dalam Putusannya Majelis Hakim Menimbang, Bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan kesengajaan (opzet) sebagai mengetahui dan menghendaki (wellen en witten) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukan itu dan corak kesengajaan yang dimaksud pada unsur ini adalah kesengajaan dengan maksud, yaitu kesengajaan tersebut bermaksud untuk menimbulkan akibat yang dilarang dan kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian, ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya<sup>9</sup>

Unsur berikutnya adalah beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi. Dalam putusannya Majelis Hakim kemudian memberikan pengertian terhadap unsur-unsur tersebut “Bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan atau ucapan dari seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya bertujuan menyesatkan orang lain, rangkaian kebohongan adalah rangkaian tindakan atau ucapan yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya, sementara pembujukan adalah perbuatan atau tindakan yang sifatnya dapat menggerakkan orang lain untuk menuruti kehendak pembuat.

Majelis Hakim kemudian menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas menunjukkan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara terlebih dahulu membujuk dengan mengatakan “ayo main” sebanyak 3 (tiga) kali dan Anak Korban atas ajakan tersebut hanya diam, kemudian Anak menarik tangan Anak Korban ke tengah-tengah rumput dan kemudian untuk mempermudah persetubuhan Anak membaringkan Anak Korban di rumput dan oleh karena gelap dengan menggunakan jari telunjuk mencari vagina Anak Korban dan kemudian memasukkan kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban sambil memegang dan meremas payudara Anak Korban hingga beberapa menit lalu Anak menarik alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan membuang cairan sperma di atas rumput. Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut tidak terlihat adanya penolakan maupun perlawanan dari Anak Korban perihal persetubuhan yang dilakukan Anak.

Berdasarkan pada kesaksian Anak Korban sendiri Bahwa Anak Korban sebelum kejadian terlebih dahulu mengajak Anak untuk janji bertemu dan setelah itu Anak Korban dengan membonceng Anak pergi ke parang-parang dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban. Tentu hal ini memicu atau memancing niat dan syahwat Anak serta memberi kesempatan bagi Anak untuk melakukan hal yang lebih jauh, bahkan Anak Korban sendirilah yang membonceng Pelaku Anak menuju tempat terjadinya persetubuhan (Parang-Parang) dengan menggunakan motor Anak Korban. Majelis Hakim juga seolah hanya terfokus pada kesalahan perbuatan Anak

Berdasarkan uraian di atas Penulis juga telah melakukan wawancara terhadap salah satu Hakim yang memutus perkara ini langsung untuk memperjelas bagaimna *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya

Menurut Bapak Ghalib Galar Garuda, S.H. Salah satu Majelis Hakim yang memutus perkara ini dalam wawancaranya mengatakan bahwa Majelis Hakim dalam memutus berpatokan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dan sebelum memutus juga hakim melakukan *legal reserch*, tidak hanya melihat dari segi peraturannya saja. tetapi, juga mencari yurisprudensi atau putusan-putusan hakim sebelumnya yang serupa dengan kasus tersebut, dan dalam kasus ini terkait salah satu unsur dalam Pasal 81 ayat (2) terkait delik atau perbuatan membujuk atau bujuk rayu, karena tidak ada Undang-Undang yang mengatur dan memberikan pengertian mengenai bujuk rayu atau membujuk maka hakim mendefinisikan membujuk dengan menggunakan penafsiran, la mengatakan bahwa yang paling dekat adalah dengan menggunakan putusan-putusan sebelumnya yang lebih murni kepada penafsiran gramatikal yaitu dengan mengambil pengertian membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Peneliti Dengan Hakim Bapak Ghalib Galar Garuda, S.H. Pada Tanggal 30 Juli 2024.

Seperti pada pertimbangan hakim di atas menjelaskan bahwa membujuk atau pembujukan adalah perbuatan atau tindakan yang sifatnya dapat menggerakkan orang lain untuk menuruti kehendak pembuat, dan dari hasil wawancara Bapak Ghalib Galar Garuda, S.H. juga menambahkan bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bujuk itu adalah menggerakkan orang dengan segala upaya sehingga seseorang mau melakukan sesuatu, apakah dengan iming-iming, dengan hadiah, atau dengan perkataan pun contohnya kalau dalam konteks suami istri upaya membujuk-nya tidak dengan mengiming-imingi sesuatu tetapi cukup dengan kata “ayo pak” ketika ingin melakukan hubungan suami istri, sehingga membujuk itu artinya bisa luas. Bapak Ghalib Galar Garuda, S.H. menambahkan bahwa dalam konteks ini juga kita tidak boleh melihat uraian fakta hukum hanya sepenggal bahwa anak membujuk hanya dengan mengatakan “ayo main”, kata “ayo main” itu adalah kata perintah, yang berarti mengajak sehingga artinya sudah ada kata untuk menggerakkan orang lain.<sup>11</sup>

Majelis hakim menafsirkan bahwa; Mulai dari kata (“ayo main” sebanyak 3 (tiga) kali dan Anak Korban atas ajakan tersebut hanya diam, kemudian Anak menarik tangan Anak Korban ke tengah-tengah rumput dan kemudian untuk mempermudah persetubuhan Anak membaringkan Anak Korban di rumput dan oleh karena gelap dengan menggunakan jari telunjuk mencari vagina Anak Korban dan kemudian memasukkan kelamin Anak ke dalam kelamin Anak Korban sambil memegang dan meremas payudara Anak Korban )” adalah serangkaian perbuatan membujuk yang dilakukan anak disamakan untuk melakukan persetubuhan. bukan semata-mata dengan kata “Ayo Main”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dan menyatakan anak terbukti melakukan persetubuhan dengan cara membujuk sehingga menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju (LPKA) dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju (LPKA).

Menurut Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

#### IV. KESIMPULAN

Penafsiran frasa atau kata “Ayo main” yang diucapkan Anak dalam pertimbangan Majelis Hakim dan memutuskan Anak telah memenuhi unsur delik bujuk rayu telah sesuai, Hal ini berdasarkan pengertian “membujuk” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia serta diperkuat dengan keterangan ahli bahasa. Namun, Penjatuhan pidana penjara kepada Anak selama 1 (Satu) tahun 3 (Tiga) bulan, serta pelatihan kerja selama 3 (Tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju (LPKA) terlalu berat, yang mana hal ini tidak sesuai dengan kronologi kejadian yang begitu banyaknya rentetan peristiwa dengan fakta-fakta yang dapat menguntungkan / meringankan hukuman Anak tetapi diabaikan dan kurang dicermati oleh Majelis Hakim. Terlebih lagi, Asas *Ultimum Remedium* / Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam putusannya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

---

<sup>11</sup> *Ibid*

## REFERENSI

### Journal article

Novi Edyanto. (2017). *Restorative Justice* Untuk Menyesuaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(3), 40. <https://jurnalptik.id>

### Book References

Apong Herlina *Et.Al.* (2004). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Manual Pelatihan Untuk Polisi. Jakarta : UNICEFF.

Kusuma Pudjosewojo. (2004) *Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-10. Jakarta : Sinar Grafika

### Webpage on a Website References

#### Webpage on a news website

Yohanes Advent *Krisdamarjati.* (2023, Agustus 28). Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>

Nabila Muhammad. (2023, Desember 29). Komnas PA : Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/14e22f5169ef78b/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>